



**NOTA KESEPAHAMAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
DENGAN**

BALAI LATIHAN KERJA BANDA ACEH

Nomor : W1.HM.05.02-009

Nomor : B. 303/BLK-BA/II/2019

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Jalan. T.Nyak Arief Banda Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Agus Toyib, Bc.IP,SH,MH | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke Banda Aceh, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| 2. Bukhari, S.T | : Kepala Balai Latihan Kerja Banda Aceh, Jalan Kesatria Geuceu Komplek Banda Aceh 23239. Telepon/Faksimile (0651) 45298, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dalam upaya peningkatan ketrampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas, Rutan dan Cab. Rutan pada Wilayah Kerja Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan ketentuan, sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR DAN TUJUAN

1. Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak kedua diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing - masing pihak;
2. Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak kedua dalam rangka Asimilasi Kerja serta peningkatan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan yang terkait dengan PP.99 Tahun 2012;

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Nota Kesepahaman berupa kerjasama Pihak Kedua dalam kegiatan :

1. Upaya peningkatan, pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pelatihan keterampilan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;
2. Tukar menukar informasi secara bersama dalam kegiatan keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
3. Pelatihan keterampilan yang diberikan berupa :
 - a. Tukang batu, Furniture.
 - b. Teknik Las
 - c. Teknik Pendingin /AC
 - d. Instalasi Listrik
 - e. Mekanik Sepeda Motor
 - f. Menjahit / Bordier
 - g. Pengolahan Hasil Pertanian
4. Pelatihan diberikan DiLapas, Rutan dan Cabang Rutan pada Wilayah Kerja Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Pasal 3

BIAYA PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman akan ditindak lanjuti oleh kedua belah pihak secara langsung maupun melalui perjanjian tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini, apabila tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama atau pelaksanaan kegiatan, maka Nota Kesepahaman ini batal dengan sendirinya ;
2. Biaya yang timbul dengan adanya Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, melalui anggaran Balai Latihan Kerja Banda Aceh.

Pasal 4

EVALUASI

1. Kedua belah pihak melaksanakan rapat koordinasi secara berkala ;
2. Kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sehingga kegiatan berjalan baik.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) apabila kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan.

Pasal 6

PENUTUP

1. Hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan dikemudian hari oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini ;
2. Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing – masing pihak dengan itikad baik serta penuh tanggung jawab

PIHAK KEDUA :

Kepala Balai Latihan Kerja
Banda Aceh




BUKHARI, S.T

NIP. 196102071986031007

PIHAK PERTAMA :

Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Aceh



Agus Toyib ,Bc.IP,SH,MH

NIP. 19630317 198503 1 002